

KARYA ILMIAH

KEBIJAKAN TENTANG PIDANA SEUMUR  
HIDUP DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN DI LIHAT  
DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN

OLEH :

BUTJE TAMPI, SH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM

MANADO  
2011

## KATA PENGANTAR

Disadari bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dilakukan tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian pula dengan penulisan karya ilmiah ini diyakini dapat terselesaikan oleh karena bimbingan dan penyertaanNya. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadiratNya.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul "**Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup Dalam Perundang-undangan Dan Dilihat Dari Aspek Tujuan Pemidanaan**" ini dimaksudkan untuk menganalisis pidana seumur hidup dilihat dari aspek-aspek pokok tujuan pemidanaan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH, selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Mei 2011

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I     PENDAHULUAN . .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Manfaat Penulisan .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
BAB II    PEMBAHASAN .....	9
A. Kebijakan tentang Pidana Seumur Hidup Dalam .....	
Perundang-Undangan di Indonesia.....	9
B. Penerapan Kebijakan tentang Pidana Seumur Hidup	
Dalam Praktek .....	21
BAB III   PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan .....	27
B. Saran .....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai bagian dari pidana (penjara), pidana seumur hidup (untuk selanjutnya akan disebut “pidana seumur hidup saja”) juga mengandung banyak aspek yang bersifat *paradoksal*, yang sering juga diperdebatkan oleh para ahli hukum. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat tanpa syarat. Sehubungan dengan hal tersebut Roeslan Saleh menyatakan :

“Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu dengan putusan demikian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi untuk kembali ke dalam masyarakat.”<sup>1</sup>

Bahkan dengan sangat ekstrim Hulsman menyatakan bahwa :

“Pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana seumur hidup akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan”.<sup>2</sup>

Dengan demikian pidana seumur hidup tidak saja akan mengakibatkan rantai penderitaan bagi narapidana seumur hidup tetapi juga orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana tersebut.

Kajian yang akan membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh boleh dikatakan sangat jarang, padahal, sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra, pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian.

Barda Nawawi mengemukakan bahwa :

---

<sup>1</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 61.

<sup>2</sup> L.H.C. Hulsman, *Afscheid van Het Strafrecht een Pleidooi voor Zelfregulering I*, Terjemahan Wonosutanto, *Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa-Regulasi*, UNS-Press, Surakarta, 1995, hal. 46.

Bagi bangsa Indonesia yang sedang mengupayakan terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat, maka reorientasi dan reformulasi pidana seumur hidup menjadi sangat urgen.<sup>3</sup>

Menurut Djisman Samosir :

Paling tidak dapat diajukan tiga alasan mendasar terhadap pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia. Pertama, pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Pidana penjara (dan karena itu juga pidana seumur hidup) bukan berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di masyarakat Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda.<sup>4</sup>

Sebagai jenis pidana yang tidak berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk di dalamnya pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Kedua, kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini mengandung pertentangan filosofis. Secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara, sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana melakukan readaptasi sosial. Pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat, yang merupakan refleksi dan fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian. Ketiga, penonjolan salah satu aspek perlindungan dengan mengabaikan aspek lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan.

Soerojo Wignjodipoero mengemukakan :

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hal. 30.

<sup>4</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992, hal. 45.

“Dengan demikian salah satu alasan pentingnya kajian terhadap pidana seumur hidup didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini berakar dari pemikiran dunia barat. Padahal terdapat perbedaan yang menyolok antara aliran pikiran dunia barat dengan aliran pikiran tradisional Indonesia.”<sup>5</sup>

Aliran pemikiran dunia barat yang memisahkan secara tajam antara individu dan masyarakat jelas tidak sesuai dengan alam pikiran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini Notonagoro berpendapat :

“...., karena dasar filsafatnya mempunyai lima sila yang merupakan persatuan dan kesatuan serta pula menjadi sifat dasar kesatuan yang mutlak berupa sifat kodrat monodualistis kemanusiaan tadi, maka negara kita Republik Indonesia dalam segala sesuatunya, apa saja yang dikecualikan, diliputi oleh semua itu. Semuanya itu menjadi dasar, rangka dan suasana daripada Negara kita. Tentu saja sebagaimana tadi telah dikemukakan, bahwa di dalam pengalaman hidup dapat kadang-kadang unsur-unsurnya masing-masing, menurut keadaan, kebutuhan dan kepentingan keseluruhan negara, bangsa dan masyarakat serta rakyat, lebih muncul atau lebih kuat menjelma daripada yang lain-lainnya, akan tetapi dalam keadaan yang demikian itu satupun dari unsur-unsur lainnya tidak dapat dihilangkan, tidak dapat diabaikan, sehingga di dalam prinsipnya dan didalam penjelmaannya, Negara kita tetap Ber-eka Pancasila, yang mempunyai sifat mutlak monodualis kemanusiaan.”<sup>6</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan Notonagoro di atas tersimpul pendapat, bahwa dalam kehidupan ketatanegaraan, inklusif dalam kebijakan legislatif, ide monodualistik patut untuk dikedepankan sebagai landasan dan dasar bagi legislatif dalam mengambil berbagai kebijakan. Khusus berkaitan dengan kebijakan pidana seumur hidup ide monodualistik sangat urgen untuk dikedepankan untuk melihat seberapa jauh kebijakan tentang pidana seumur hidup mempunyai dasar pembenaran.

Pada hemat penulis, urgensi mengimplementasikan ide monodualistik<sup>7</sup> didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis maupun yuridis.

---

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, hal. 231.

<sup>6</sup> Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populair*, Pantjuran Tudjuh, Yogyakarta, 1971, hal. 24.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 21.

Secara sosiologis Stanley E. Grupp sebagaimana dikutip Muladi menyatakan bahwa :

“kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.”<sup>8</sup>

Dari apa yang dikemukakan oleh Stanley di atas tersimpul pendapat, bahwa pandangan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sangat menentukan di dalam memilih serta merumuskan hakikat pidana dan pidana.

G. Peter Hoefnagels dalam hal ini juga menyatakan : “*The big problems of crime punishment are therefore outside criminal law. They are extra judicial, are found in the reality man and society*”.<sup>9</sup> (Artinya Persoalan-persoalan yang besar dari penghukuman kejahatan adalah di luar hukum pidana. Mereka bersifat ekstra yudisial, yang dapat ditemukan di dalam realitas manusia dan masyarakat).

Keharusan untuk melihat dimensi ekstra yudisial dalam hal pidana dan pidana oleh karena hukum pidana merupakan kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan, perubahan keadaan sosial pada umumnya dalam semua keadaan di mana ada manusia.

Dengan demikian jelaslah di sini, bahwa dalam melihat permasalahan pidana dan pidana diperlukan pendekatan yang bersifat multidimensional, termasuk harus dilihat dari aspek ekstra yudisial. Pendekatan yang melihat hakikat manusia (Indonesia) di dalam konteks masyarakatnya sebagai pendekatan mendasar yang bersifat ekstra yudisial, pada hemat penulis merupakan sebuah keharusan.

Pendekatan yang mendasar tersebut melihat permasalahan pidana dan pidana dari aspek yudisial, yakni dari hakikat manusia dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dari kepustakaan yang ditulis oleh orang asing atau bangsa Indonesia sendiri

---

<sup>8</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 54.

<sup>9</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Terjemahan Barda Nawawi Arief, *Sisi Lain Dari Kriminologi*), Kluwer Deventer, Holland, 1969, hal. 47.

dapat dikaji hakikat manusia dalam konteks hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan.<sup>10</sup>

Alasan yang bersifat ideologis, dalam hal ini akan dilihat seberapa jauh keseimbangan sebagai filsafat yang dianut oleh masyarakat tradisional Indonesia dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, “pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten.”<sup>11</sup>

Untuk memahami hal tersebut akan dikutip pendapat Notonagoro sebagaimana dikutip Muladi yang menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang Pancasila seharusnya kita mendudukan diri sebagai sesama warga bangsa, sesama saudara, putra ibu pertiwi kita Indonesia. Hendaknya kita selalu ingat kepada kesamaan kedudukan kodrat dan kesamaan sifat kodrat kita sekalian. Kita dengan dilahirkan sebagai anak keturunan nenek moyang, kita mempunyai kesatuan darah, kita dengan dilahirkan di bumi Indonesia, kita mempunyai kesatuan tempat kelahiran dan tempat tinggal. Kita mempunyai kesatuan sumber kehidupan, di mana kita bersama-sama hidup, di mana kita bersama-sama mendapat segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita, di mana ia saling bergaul dan kerjasama, di mana kita telah mempunyai nasib dan sejarah bersama, di mana setelah proklamasi kemerdekaan, kita mempunyai suatu tekad untuk menyusun suatu kehidupan bersama dalam negara yang bersatu, merdeka, adil dan makmur, buat kita sendiri dan buat anak keturunan kita sampai akhir jaman ..... Negara kita, sifatnya mutlak monodualisme kemanusiaan, bukan negara liberal, bukan negara kekuasaan belaka atau diktator, bukan negara materialis. Negara kita adalah negara terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup baik dalam kelahiran kepentingan bersama, yang kedua-duanya diselenggarakan tidak saling mengganggu, tetapi dalam kerjasama. Negara kita adalah yang dinamakan negara hukum kebudayaan. Di dalam perinciannya tugas negara kita sebagai negara monodualis sebagai negara hukum kebudayaan di samping memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian mempunyai kewajiban :

---

<sup>10</sup> Muladi, *Op-Cit*, hal. 54.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyosongsong Generasi Baru Hukum Indonesia)*, pidato pengukuhan diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada FH-UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 17.

1. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, yang khusus mengenai kebutuhan dan kepentingan negara sendiri sebagai negara.
2. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, dalam arti kebutuhan dan kepentingan bersama dari para warga negara, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri.
3. Memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama dari warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan dari negara.
4. Memelihara kebutuhan dan kepentingan dari warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara, memelihara seluruhnya kebutuhan dan kepentingan perseorangan, seperti dari fakir miskin, dan anak terlantar ... Memang dalam hidup manusia hanya ada tiga jenis soal hidup yang pokok, yaitu terhadap diri sendiri dan sesama manusia serta terhadap asal usul mula segala sesuatu, yaitu Tuhan.”<sup>12</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Notonagoro di atas, terlebih jelas bahwa aspek keseimbangan dalam masyarakat tradisional Indonesia benar-benar merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang menjadi pegangan sekaligus tuntutan dalam hidup bermasyarakat.

Alasan ketiga terhadap urgensi mengimplementasi ide monodualistik pada pidana seumur hidup adalah alasan yuridis filosofis. Dalam kaitan ini penulis menyetujui pandangan Muladi yang menyatakan bahwa dari sekian banyak sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pembedaan, penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pembedaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis tersebut di atas, dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat.<sup>13</sup>

Dengan demikian, maka tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pandangan-pandangan di atas mengisyaratkan bahwa dalam melakukan modernisasi, termasuk modernisasi di bidang hukum, nilai-nilai budaya masyarakat sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat modernisasi (sistem) hukum Indonesia mempunyai makna ganda karena, di samping sebagai alat pengawasan sosial, pembinaan/pembangunan hukum yang tunggal (unifikasi)

---

<sup>12</sup>Muladi, *Op-Cit*, hal. 58-61.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 61.

mempunyai arti penting sebagai strategi dalam membangun masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem, yaitu sistem sosial Indonesia.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam Karya Ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan tentang pidana seumur hidup dalam praktek ?
3. Bagaimanakah pidana seumur hidup dilihat dari aspek-aspek pokok tujuan pemidanaan ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menelaah dan mengkaji kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penerapan pidana seumur hidup dalam praktek.
3. Untuk menganalisis pidana seumur hidup dilihat dari aspek-aspek pokok tujuan pemidanaan.

## **D. MANFAAT PENULISAN**

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penerapan tentang pidana seumur hidup dalam praktek.
3. Untuk menganalisis pidana seumur hidup dilihat dari aspek-aspek pokok tujuan pemidanaan.

## E. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.”<sup>14</sup>

Dalam penulisan Karya Ilmiah penulis mempergunakan metode pengumpulan data dan metode pengolahan data sebagai berikut :

### 1. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

### 2. Metode Pengolahan Data.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan Karya Ilmiah ini.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. KEBIJAKAN TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

##### **1. Pidana Seumur Hidup Dalam KUHP**

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang pidana seumur hidup patut kiranya dikemukakan ketentuan umum yang mengatur pidana seumur hidup.

Sebagaimana diketahui, bahwa induk dari peraturan pidana di Indonesia adalah KUHP. Sebagai peraturan induk, ketentuan umum dalam KUHP tidak saja berlaku mengingat terhadap aturan-aturan pidana di dalam KUHP tetapi juga mengikat aturan-aturan pidana diluar KUHP. Tentang masalah ini secara tegas diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan : “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini (maksudnya KUHP, pen) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Bertolak dari ketentuan Pasal 103 KUHP di atas tersimpul, bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP termasuk ketentuan umum tentang pidana seumur hidup juga berlaku untuk perundang-undangan diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang (khusus) yang bersangkutan.

Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan :

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 hari berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (Concursus), pengulangan (Residive) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a.

- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa ketentuan umum tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat (1). Dari ketentuan tersebut tampak, bahwa pengaturan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP tidak sejelas pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP di atas sebenarnya hanya menunjukkan, bahwa bentuk pidana penjara itu bisa berupa pidana seumur hidup dan pidana untuk jangka waktu tertentu.

Sementara itu berkaitan dengan ketentuan tentang pelepasan bersyarat, Pasal 15 KUHP juga mengatur tentang adanya kemungkinan terhadap narapidana seumur hidup untuk memperoleh pelepasan bersyarat. Ketentuan Pasal 15 KUHP secara jelas menyatakan :

- (1) jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana ini dianggap sebagai suatu pidana.
- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan , serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan ini lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka itu tidak termasuk masa percobaan.

Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (berat). Tindak pidana tersebut terdapat dalam Buku II yang tersebar dalam delapan Bab dan dua puluh tiga ketentuan. Penempatan kelompok tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup dalam buku II KUHP ini dapat dipahami oleh karena tindak pidana menurut sistem KUHP dibedakan secara “kualitatif” atas kejahatan dan pelanggaran. Menurut MvT pembagian atas dua jenis tadi didasarkan pada perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa “

“kejahatan adalah *“rechtsdelicten”*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak disebutkan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *“wetsdelicten”* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adat *wet* yang menentukan demikian.”<sup>15</sup>

Kejahatan yang secara umum “dianggap” lebih berat diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Dalam perkembangannya, kualifikasi *kejahatan* dan *pelanggaran* atas tindak pidana dirasa tidak relevan lagi, sehingga kualifikasi kejahatan dan pelanggaran atas tindak pidana dalam konsep KUHP baru dihapuskan. Dalam konsep KUHP baru kualifikasi ini tidak dikenal. Dalam konsep KUHP baru tindak pidana tidak dikualifikasikan atas kejahatan dan pelanggaran tetapi diklasifikasikan atas delik “sangat ringan”, “berat”, dan “sangat berat/serius”.<sup>16</sup>

Secara rinci tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dan diancam pidana seumur hidup dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Kelompok Tindak Pidana Yang Diancam Pidana**  
**Seumur Hidup Dalam KUHP**

Kelompok kejahatan	Pasal yang mengatur
1. Terhadap Keamanan Negara	104,106,107 (2),108 (2),11 (2),124 (2),124 (3)
2. Terhadap Negara	140 (3)
3. Membahayakan Kepentingan Umum	187 ke-3,198 ke-2,200 ke-3,202 (2),204 (2)
4. Terhadap Nyawa	339, 340
5. Pencurian	365 (4)
6. Pemerasan dan Pengancaman	368 (2)
7. Pelayaran	444
8. Penerbangan	479fsub b, 479 (k) (1), (2), 479o (1)(2)

Sumber : Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hal. 93.

<sup>15</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 71.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hal. 93.

Dari tabel 1 dapat terlihat dari macam jenisnya, kejahatan yang diancam dengan pidana seumur hidup jumlahnya sangat besar. Dari 31 kelompok tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, 8 kelompok tindak pidana diantaranya diancam dengan pidana seumur hidup. Penjelasan atas 8 kelompok tindak pidana tersebut terlihat dalam pemaparan dibawah ini.

Kelompok kejahatan terhadap keamanan negara merupakan kelompok kejahatan yang paling banyak memuat ancaman seumur hidup. Dari 23 ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup, 7 ketentuan diantaranya merupakan ketentuan dalam kelompok kejahatan terhadap keamanan negara. Ketentuan ini meliputi: Pasal 104 tentang makar untuk membunuh presiden atau wakil presiden atau membuat mereka tidak memerintah, Pasal 106 tentang makar untuk memisahkan sebagian wilayah negara; Pasal 107 makar untuk menggulingkan pemerintahan;<sup>17</sup>

Pasal 111 ayat (2) tentang mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkan untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang, Pasal 124 (2) tentang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh pada masa perang; Pasal 124 (3) ke-1 membantu musuh dan menghalangi serangan terhadap musuh dan ke-2 menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru hara atau pemberontakan di kalangan angkatan perang.<sup>18</sup>

Pasal 140 (3) mengatur tentang makar yang dilakukan secara berencana terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara sahabat yang berakibat maut. Kejahatan yang diatur dalam Pasal ini termasuk kelompok kejahatan terhadap negara sahabat.

Kelompok kejahatan lain yang juga banyak diancam dengan pidana seumur hidup adalah kelompok kejahatan membahayakan kepentingan umum. Kelompok kejahatan ini tersebar dalam 5 Pasal yaitu Pasal 187 ke-3 tentang

---

<sup>17</sup> Kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP ini dikategorikan sebagai tindak pidana “penghianatan intern” (*hoogverrad*), yaitu tindak pidana yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara, jadi seluruh keamanan intern dari negara. Lihat : M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal. 209.

<sup>18</sup> Tindak Pidana dalam Pasal 111 dan 124 dikategorikan sebagai tindak pidana “penghianatan ekstern” (*landverrad*), yaitu tindak pidana yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar. Ibid

sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mengakibatkan matinya orang, Pasal 198 ke-2 dengan sengaja menenggelamkan, mendamparkan atau merusak perahu yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 200 ke-3 dengan sengaja atau merusak gedung yang mengakibatkan matinya orang, Pasal 202 ayat (2) tentang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang membahayakan nyawa orang dan menimbulkan matinya orang.

Pasal 339 mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, (pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 ini merupakan pembunuhan yang dikwalifikasi (pembunuhan dengan pemberatan) yang dibedakan dengan pembunuhan biasa (*doodslag*), sedang Pasal 340 mengatur tindak pidana yang dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini dikenal dengan istilah *mord* atau yang sering dikenal dengan istilah Inggris, *murder*. Kedua jenis kejahatan ini termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap nyawa.<sup>19</sup>

Pasal 365 (4) tentang kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang.

Pasal 368 (2) merupakan ketentuan yang memberlakukan Pasal 365 (2), (3) dan (4) pada kejahatan pemerasan dan pengancaman. Bertolak dari ketentuan Pasal 268 (2), maka pemerasan dan pengancaman yang mengakibatkan luka berat atau kematian juga dapat diancam dengan pidana seumur hidup. Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran yang mengakibatkan matinya orang. Pasal ini mengancam perbuatan kekerasan yang diterapkan dalam Pasal 438-441 KUHP dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama-lamanya 20 tahun.

Kelompok kejahatan penerbangan yang diancam pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 479f sub b yang mengatur perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang mengakibatkan matinya orang. Kelompok kejahatan ini merupakan tambahan Bab baru dalam KUHP berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang perubahan dan penambahan beberapa Pasal dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan perluasan berlakunya perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Pasal 479k yang mengancam dengan pidana seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 479i dan 479j apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kerusakan pada pesawat, untuk merampas kemerdekaan seseorang ayat (1) atau dengan pidana selama 20 tahun (2) apabila perbuatan ini mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat tersebut.

Pasal 479i menyatakan : “Barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya duabelas tahun.”

Pasal 479j menyatakan : “Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya limabelas tahun.”

Masih dalam kelompok kejahatan ini adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 479 huruf o yang mengancam dengan pidana seumur hidup atau pidana selama 20 tahun terhadap perbuatan dalam Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf m dan Pasal 479 huruf n 19 apabila dilakukan orang atau lebih secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan luka berat ayat (1) atau dengan pidana mati dan seumur hidup atau pidana selama-lamanya 20 tahun ayat (2) apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau hancurkan pesawat tersebut.

Pasal 1479 l menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Pasal 1479 m menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau membahayakan

kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan perbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Pasal 1479 n menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara di dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui, bahwa kegiatan terbesar kelompok kejahatan yang diancam pidana seumur hidup merupakan kejahatan yang mengakibatkan matinya orang/mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

## **2. Perumusan Ancaman Pidana Seumur Hidup Dalam KUHP**

Secara umum dalam KUHP hanya dikenal dua bentuk perumusan ancaman pidana penjara, yaitu bentuk perumusan dengan sistem tunggal dan perumusan dengan sistem alternatif.

Sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan sedang sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara diumumkan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai yang paling ringan.<sup>20</sup>

Bentuk perumusan ancaman pidana penjara dengan sistem tunggal merupakan bentuk perumusan ancaman yang paling banyak digunakan dalam KUHP. Bahkan hampir semua kelompok tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam buku II KUHP memuat ancaman pidana penjara dengan perumusan sistem tunggal.

Menurut Barda Nawawi Arief :

“Sistem perumusan tunggal merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik yang ingin mengobyektifkan hukum pidana dan oleh karena itu sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana. Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, perumusan tunggal jelas merupakan “*definite sentence*” yang

---

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 149.

merupakan ciri dari aliran klasik. Kelemahan utama dari sistem perumusan tunggal adalah sifatnya yang sangat kaku, absolute dan bersifat imperatif.”<sup>21</sup>

Sedang dalam hal pidana seumur hidup, tidak satu Pasalpun yang ancaman pidananya dirumuskan dengan sistem tunggal. Semua ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP dirumuskan dengan sistem alternatif. Bentuk perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP selanjutnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Perumusan Ancaman Pidana Seumur Hidup Dalam KUHP**

Kelompok Kejahatan	Perumusan Ancaman Pidana/Pasal	
	Mati/SH/20TH	SH/20TH
1. Keamanan negara	104, 111 (2) 124 (3)	106, 107, 108 (2), 124 (2)
2. Terhadap Negara	140 (3)	
3. Membahayakan Kepentingan Umum		187 ke-3, 198 ke-2, 200 ke-3, 2002 (2), 204 (2)
4. Terhadap Nyawa	340	339
5. Pencurian	365 (4)	
6. Pemerasan dan Pengancaman	368 (2)	
7. Pelayaran	444	
8. Penerbangan	479k (2), 479 o (2)	479f sub b, 479 k (1) 479 o (1)

Sumber : Data Sekuder diolah.

Catatan:

- M = Pidana mati
- SH = Pidana seumur hidup
- 20 TH = Pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat, bahwa pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif dari pidana mati dan selalu di alternatifkan dengan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Sebagai alternatif pidana mati, pidana seumur

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op-Cit*, hal. 156.

hidup berhubungan pula dengan fungsi subsidiar, yaitu sebagai pengganti untuk delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati.

Melihat perumusan pidana dalam KUHP yang secara keseluruhan menggunakan sistem alternatif menunjukkan, bahwa pidana seumur hidup dalam KUHP merupakan jenis sanksi yang dapat dipilih untuk penjatuhannya, tidak bersifat imperatif. Hal ini berbeda dengan perumusan ancaman pidana penjara selama waktu tertentu yang justru banyak menggunakan perumusan ancaman pidana dengan sistem tunggal yang bersifat imperatif.

### **3. Pidana Seumur Hidup Dalam Perundang-undangan Pidana di Luar KUHP**

#### **a) Tindak pidana di luar KUHP yang diancam pidana seumur hidup**

Sudah menjadi pendapat umum bahwa perkembangan masyarakat yang demikian pesat tidak selalu diikuti oleh perkembangan karenanya perubahan perundang-undangan yang sesuai.<sup>22</sup>

Tetapi perkembangan masyarakat yang ditandai dengan munculnya berbagai teknologi mutakhir tersebut akan selalu diikuti oleh perkembangan kejahatan, karena itulah KUHP akan selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakatnya. Mengantisipasi hal tersebut maka tidak tertutup kemungkinan untuk mengatur suatu hal tertentu tersebut dalam perundang-undangan diluar KUHP atau yang secara populer disebut sebagai undang-undang (pidana) khusus.<sup>23</sup>

Tidak terkecuali di Indonesia, perkembangan masyarakat yang demikian pesat itupun juga tidak dapat diikuti oleh perkembangan di bidang hukum sehingga muncul berbagai perundang-undangan di luar KUHP termasuk perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur berbagai tindak pidana yang diancam seumur hidup. Berbagai tindak pidana dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP yang diancam pidana seumur hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 1991, hal. V.

<sup>23</sup> Loebby Loqman. *Delik Politik Di Indonesia*, Ind-hill-co; Jakarta, 1993, hal. 112.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 1992, hal. 7.

**Tabel. 3**  
**Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Seumur Hidup Dalam Perundang-  
 Undangan Di Luar KUHP**

No.	Perundang-undangan	Pasal yang mengatur
1.	UU. No. 12/Drt/1951 (senjata api)	Pasal 1 (1)
2.	UU. No. 5 Th 1997 (psikotropika)	
3.	UU. No. 22/1997 (narkotika)	Pasal 59 (2)
		Pasal 80 (1) sub a
		Pasal 80 (2) sub a
		Pasal 80 (3) sub a
		Pasal 81 (3) sub a
		Pasal 82 (1) sub a
		Pasal 82 (2) sub a
4.	UU. No. 31/99 (korupsi)	Pasal 82 (3) sub a
		Pasal 87
		Pasal 2 (1)
		Pasal 3
		Pasal 15
		Pasal 16

Sumber : Data Sekunder diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tindak pidana dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP yang diancam pidana seumur hidup yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan misalnya Undang-undang (drt) No. 12. Thn 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 22 Thn. 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1951, tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau secara bahan peledak.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang ditunjuk oleh Pasal 59 ayat (2) yaitu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yang dilakukan secara terorganisir. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tersebut meliputi:

- a. Menggunakan Psikotropika Golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 (2)
- b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- c. Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (3).
- d. Mengimpor Psikotropika Golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- e. Secara tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan I.

Sementara itu dalam UU No. 22 Tahun 1997 tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87.

1. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) a
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) a yang didahului dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (2) a
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) a yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) a
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito narkotika Golongan I yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (3) a
5. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 (1) a
6. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) a yang didahului dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) a
7. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) a yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) a

8. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan 84.

Dalam UU/31/1999 tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), 3, 5, 15 dan 16 sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU/31/1999 juga ditegaskan, percobaan, pembantuan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3. Dengan demikian percobaan, pembantuan dan permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi merupakan delik tersendiri yang ancamannya sama dengan tindak pidana korupsi.<sup>25</sup>

#### **b) Perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP**

Tidak jauh berbeda dengan sistem perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP, semua ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP juga dirumuskan secara alternatif. Hanya saja apabila perumusan ancaman pidana seumur hidup di dalam KUHP hanya dirumuskan secara alternatif, ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP selain dirumuskan secara alternatif juga dirumuskan secara alternatif kumulatif. Perumusan secara alternatif pidana seumur hidup dalam perundang-

---

<sup>25</sup> Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 57.

undangan diluar KUHP dapat dilihat misalnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

Sedang perumusan secara alternatif kumulatif dapat dilihat dalam Pasal 59 (2) Undang-undang No.5 Tahun 1997. Perumusan yang sama juga dijumpai dalam UU Nomor 22/1997, serta UU No. 31/1999.

## **B. PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM PRAKTEK**

Berdasarkan data sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu terlihat, bahwa peluang pidana seumur hidup untuk dijatuhkan sebagai jenis sanksi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia cukup besar. Dalam hukum pidana di Indonesia masih banyak kelompok tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Hal ini juga terlihat dari masih cukup banyaknya narapidana seumur hidup yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sampai saat ini bagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.<sup>26</sup>

**Tabel 4**  
**Jumlah narapidana seumur hidup di Indonesia**

Tahun	Narapidana		Jumlah
	Pria	Wanita	
1987	32	1	33
1988	46	1	47
1989	46	1	47
1990	46	-	46
1991	62	-	62
1992	66	-	66
1993	69	-	69
1994	88	1	89

Sumber : Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hal. 96.

<sup>26</sup> Otto Yudianto, *Kebijakan Legislatif Dalam Mewujudkan Ide Permasayarakatan Terhadap Pidana Seumur Hidup*, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 90.

Berdasarkan tabel 5 tersebut diatas terlihat bahwa jumlah narapidana seumur hidup yang ada masih cukup besar. Sekalipun bersifat fluktuatif dalam 8 tahun terakhir sejak tahun 1987 sampai tahun 1994 jumlah narapidana seumur hidup di seluruh Indonesia cenderung meningkat.

Menurut Tongat, SH.Mhum dilihat dari aspek kebijakan, besarnya peluang pidana seumur hidup dijatuhkan sebagai sanksi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia paling tidak karena dua hal :

- a. Kedudukan pidana seumur hidup dalam kebijakan perundang-undangan selama ini dimana pidana seumur hidup difungsikan sebagai “pidana pengantin” dari pidana mati. Pada hemat penulis, kebijakan tersebut sekarang tidak relevan lagi. Dalam hal ini dikemukakan dua alasan yang cukup mendasar. Pertama, karena munculnya kelompok yang menentang penggunaan pidana mati sebagai jenis sanksi pidana dalam hukum pidana. Munculnya kelompok yang menentang penggunaan pidana mati di Indonesia jelas akan semakin membuka peluang terhadap penggunaan pidana seumur hidup, mengingat dalam kebijakan perundang-undangan selama ini pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif pidana mati. Setiap tindakan yang diancam dengan pidana mati baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP selalu dialternatifkan dengan pidana seumur hidup. Kedua, munculnya gagasan untuk merumuskan kebijakan tentang penundaan pidana mati, maka memfungsikan pidana seumur hidup sebagai “pidana pengganti” pidana mati seperti dirumuskan dalam perundang-undangan selama ini menjadi kurang relevan.
- b. Selain menjadi pidana pengganti pidana mati, pidana seumur hidup juga menjadi alternatif dari pidana selama waktu tertentu, yaitu pidana selama 20 tahun. Perumusan kebijakan seperti ini juga tetap memberikan peluang besar untuk penjatuhan pidana seumur hidup.<sup>27</sup>

Dalam konteks “pemasyarakatan” kebijakan tentang pidana seumur hidup pada hakikatnya bersifat paradoksal. Menumpuknya narapidana seumur hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan jelas akan mengganggu proses pembinaan narapidana, terlebih narapidana seumur hidup yang telah ditolak permohonan grasinya. Dalam proses pembinaan narapidana, narapidana seumur hidup sangat apriori terhadap program/pembinaan yang diberikan oleh lembaga. Hal ini karena

---

<sup>27</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 97-98.

mereka merasa pembinaan yang dilakukan tidak akan membawa manfaat terhadap dirinya karena kecilnya kemungkinan untuk keluar dari lembaga permasyarakatan.<sup>28</sup>

Sementara berdasarkan hukum pidana di Indonesia sekarang ini peluang narapidana seumur hidup untuk kembali ke masyarakat sangat kecil, karena banyaknya kendala yuridis terhadap kemungkinan memasyarakatkan kembali narapidana seumur hidup.

Berbagai kendala yuridis tersebut dapat disebutkan antara lain:

a. Pasal 15 KUHP

Kendala yuridis utama yang mengakibatkan sifatnya narapidana seumur hidup kembali ke masyarakat adalah ketentuan dalam KUHP. Sebagai induk dari sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan dalam KUHP banyak yang tidak sesuai konsep “pemasyarakatan”. Hal ini terlihat misalnya dari tidak adanya ketentuan dalam KUHP yang memberikan kemungkinan narapidana seumur hidup melakukan readaptasi sosial.

Sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP, pelepasan bersyarat bagi narapidana sangat dimungkinkan, sebagai bentuk “pembinaan dalam masyarakat” (*treatment community*)<sup>29</sup> tetapi ketentuan tersebut sangat sulit diterapkan bagi narapidana seumur hidup. Dalam ketentuan Pasal 15 (1) KUHP ditentukan:

*“Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani berupa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP di atas terlihat, bahwa pelepasan bersyarat akan diberikan kepada narapidana setelah yang bersangkutan menjalani 2/3 dari pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa pelepasan bersyarat hanya diberikan apabila batas waktu pidananya dapat diketahui dan karenanya dapat dihitung/diukur.

Sebagaimana di muka telah dikemukakan, bahwa Undang-undang/KUHP tidak secara tegas memberikan batasan waktu tentang pidana seumur hidup dan karenanya batas waktu pidana seumur hidup tidak diketahui.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 37.

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Peradilan Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 165.

Tidak diketahuinya batas waktu pidana seumur hidup disebabkan oleh karena tidak dapat ditentukan berapa umur hidup seseorang. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti sampai kapan seseorang akan hidup. Hal ini berarti kepada narapidana seumur hidup tidak dapat diberikan pelepasan bersyarat. Sebab dengan tidak dapat diketahuinya batas waktu pidana seumur hidup, maka tidak dapat ditentukan 2/3 dari pidana seumur hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelepasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada narapidana seumur hidup.

b. Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana

Dalam ketentuan Pasal 1 (1) Keppres 5/1987 dinyatakan “setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan masa menjalani pidana apabila selama menjalani pidana ia berkelakuan baik”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 (1) Keppres 5/1987, pelepasan bersyarat diberikan dengan dua persyaratan: 1) Pidananya harus berupa pidana penjara selama waktu tertentu (sementara) dan ; 2) selama menjalani narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik.

Dengan persyaratan yang ditentukan dalam poin nomor 1 diatas, Pasal 1 (1) Keppres 5/1987 jelas tidak memberikan kemungkinan bagi narapidana seumur hidup untuk memperoleh remisi.

Kemungkinan memperoleh remisi bagi narapidana seumur hidup diberikan oleh Pasal 7 Keppres 5/1987. Dalam ketentuan Pasal 7 dibuka kemungkinan bagi narapidana seumur hidup memperoleh remisi, dengan syarat pidananya telah diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Pasal 7 (2) Keppres 5/1987 menyatakan: “perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dilakukan oleh presiden”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7(2) Keppres 5/1997 pidana seumur hidup hanya dapat berubah menjadi pidana selama waktu tertentu melalui grasi”.

Grasi adalah hak presiden sebagai kepala negara untuk memberikan ampun kepada seseorang tertentu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.<sup>30</sup>

Pada hemat penulis, ketentuan Pasal 7 (2) Keppres 5/1987 di samping membuka kemungkinan bagi narapidana seumur hidup memperoleh remisi juga sekaligus merupakan kendala, bahkan merupakan kemunduran. Hal ini

---

<sup>30</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1985 hal.41.

disebabkan tidak ada jaminan apabila pidana seumur hidup dimintakan grasi pasti akan diubah menjadi pidana penjara sementara. Selain itu, perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana selama waktu tertentu melalui grasi bukan merupakan upaya hukum yang mudah terutama bagi narapidana yang “awam” hukum. Dalam prakteknya, usulan grasi yang diajukan kepada presiden sebagian besar tidak diterima/ditolak, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.<sup>31</sup>

**Tabel 5**  
**Usulan dan Keputusan Grasi Di Seluruh Indonesia**  
**Tahun 1987 s/d 1994**

<b>Th Usulan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keputusan Presiden</b>	<b>Keterangan</b>
1987	1	15-01-1988	Tolak
1988	2	14-04-1988	Tolak
1989	4	02-11-1989	Tolak
1990	10	28-06-1990	Tolak
1991	2	23-09-1991	Tolak
1992	1	31-07-1993	Tolak
1993	4	29-11-1994	Tolak
1994	10	06-04-1995	Tolak

Sumber : Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hal. 98.

Tabel 5 diatas membuktikan, bahwa pemberian remisi kepada narapidana melalui grasi justru merupakan kendala. Hal ini disebabkan kecilnya kemungkinan usulan grasi diterima. Berdasarkan tabel di atas, dari 34 usulan grasi selama 8 tahun dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1994 tidak ada satupun usulan grasi narapidana seumur hidup yang diterima. Ini berarti semakin kecil kemungkinan narapidana seumur hidup memperoleh remisi dan karenanya semakin kecil pula bagi narapidana seumur hidup untuk kembali ke dalam masyarakat. Dengan demikian, narapidana yang bersangkutan akan menjadi pemhuni Lembaga Pemasyarakatan sepanjang hidupnya, dan dengan kemungkinan seperti itu dapat dipastikan bahwa proses pembinaan narapidana akan terganggu.

<sup>31</sup> Otto Yudianto, *Op-Cit*, hal 111

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan kemungkinan adanya perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara berdasarkan Keppres 5/1987 lebih kecil dibandingkan dengan ketika masih berlakunya Keppres 156/1950 dan karenanya justru menjadi kendala untuk melakukan resosialisasi terpidana.

Selain kedua peraturan tersebut di atas kendala yuridis bagi narapidana seumur hidup untuk kembali ke masyarakat juga karena berbagai peraturan dibawahnya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari kedua peraturan tersebut. Peraturan pelaksanaan dari kedua peraturan di atas dapat disebut misalnya Peraturan Menteri Kehakiman No. M.03.HM.02.02. Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.04.10 Tahun 1989 yang menyatakan, bahwa persyaratan substansif bagi seorang narapidana untuk dapat ijin asimilasi, antara lain telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya. Berdasarkan ketentuan ini, asimilasi juga tidak mungkin diberikan kepada narapidana seumur hidup.

Melihat berbagai pengaturan tersebut di atas terlihat, bahwa kendala untuk memasyarakatkan kembali narapidana seumur hidup sangat besar. Kecilnya kemungkinan bagi narapidana seumur hidup untuk kembali ke dalam masyarakat jelas bertentangan dengan konsep “pemasyarakatan” yang dianut dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan pidana di Indonesia cenderung mengabaikan perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana). Kecenderungan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang selalu mengutamakan keseimbangan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Melihat perumusan pidana dalam KUHP yang secara keseluruhan menggunakan sistem alternatif menunjukkan, bahwa pidana seumur hidup dalam KUHP merupakan jenis sanksi yang dapat dipilih untuk penjatuhannya, tidak bersifat imperatif. Hal ini berbeda dengan perumusan ancaman pidana penjara selama waktu tertentu yang justru banyak menggunakan perumusan ancaman pidana dengan sistem tunggal yang bersifat imperatif. Tidak jauh berbeda dengan sistem perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP, semua ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP juga dirumuskan secara alternatif. Hanya saja apabila perumusan ancaman pidana seumur hidup di dalam KUHP hanya dirumuskan secara alternatif, ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP selain dirumuskan secara alternatif juga dirumuskan secara alternatif kumulatif.
2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan pidana di Indonesia cenderung mengabaikan perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana). Kecenderungan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang selalu mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

#### **B. SARAN**

Secara konseptual dapat dikatakan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia selama ini mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Dengan demikian, maka disarankan agar kebijakan pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di

Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, agar supaya eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat mempunyai dasar pembenaran yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, Sutan Zanti., dan Winata Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Lokal*, Pustekom Dikbud dan CV Rajawali, 1984.
- Asshiddiqie, Jimly., *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevance-nya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Bassar, M. Sudrajat., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Hamzah, Andi., *Stelsel Pidana & Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- , *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 1992.
- Hoefnagels, G. Peter., *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1969.
- Hulsman, L.H.C., *Afscheid van Het Strafrecht een Pleidooi voor Zelfregulering atau Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa-Regulasi*, Wonosutanto, UNS-Press, Surakarta, 1995.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier*, Armico, Bandung, 1986.
- Loqman, Loebby., *Delik Politik Di Indonesia*, Ind-hill-co; Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mustafa, Bachsan., *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1985.

- Nawawi Arief, Barda., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- ., *Efektivitas Pidana Penjara*, Makalah Seminar Nasional tentang Pemasyarakatan, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 24 Juli 1995.
- ., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.
- ., *Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Indonesia)*, pidato pengukuhan diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada FH-UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populair*, Pantjuran Tudjuh, Yogyakarta, 1971.
- Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992 Departemen Kehakiman, Naskah Rancangan KUHP (baru), Disempurnakan Oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993.
- Purnomo, Bambang., *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono., *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Peradilan Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Samosir, Djisman., *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992.
- Sianturi, S.R., dan Mompang L. Pangabea., *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHM-Petahaem, Jakarta, 1996.
- Smith & Hogan, *Criminal Law*, 4th, Butterworths, London, 1978.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.

-----., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.

Wahap, Solichin Abdul., *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.

Wignjodipoero, Soerojo., *Pengantar Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990.

Yudianto, Otto., *Kebijakan Legislatif Dalam Mewujudkan Ide Permasalahan Terhadap Pidana Seumur Hidup*, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.